



PUTUSAN

Nomor : 3960/Pdt.G/2010/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 3960/Pdt.G/2010/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Mei 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/V/2007 tanggal 04 Mei 2007);
2. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli tahun 2009 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2010 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua, kemudian pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir kembali menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. U. NURDIN, SH.**, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/V/2007 Tanggal 04 Mei 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- b. Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah saksi dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Juli 2009 mereka sering bertengkar ;
- d. Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sering menganggur sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- e. Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- f. Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan ;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;;



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;
- b. Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Juli 2009 mereka sering bertengkar ;
- d. Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sering menganggur sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- e. Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- f. Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan ;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal 22 November 2010, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 04 Mei 2007 sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas alasan bahwa didalam rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No.9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perpecahan tersebut menurut pendapat Pengadilan terbukti pula telah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan untuk menegakkannya, suami isteri memiliki kewajiban luhur, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 3 jo. Pasal 77 (1) , (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan, oleh karena itu dengan sendirinya kewajiban luhur suami isteri sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka tujuan perkawinanpun sulit pula dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasehat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menunjukkan telah terjadinya perpecahan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. H. BUBUN BUNYAMIN, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. U. NURDIN, SH. serta Drs. ENDANG WAWAN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. U. NURDIN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	:	RP.	30.000,-
3.	Biaya Pengacara Drs. Nuhud Jalaludin	:	RP.	375.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	446.000,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH